JTE Journal of Thought and Education
Publisher:
mediaeducakasipublikasi.com
Jln. Gatot Subroto, Lingkungan Sambi Asri RT.07/RW.04 Kelurahan Sambinae
Kecamatan Mpunda Kota Bima, NTB - Indonesia
Vol. 1 No. 1 (2024): June, h, 38-56

PERNIKAHAN DINI: TINJAUAN PROBLEMATIKA, PERSPEKTIF ISLAM, DAN SOLUSI PERETASANNYA

[1]Amalia Dwi Fitriani
[1]Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
[1]email: msfitri72@gmail.com

[2]Erlina Eka Wati
[2]Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
[2]email: erlinaeka2201@gmail.com

Abstract:

This research aims to examine the problems of early marriage that occur, and the solutions provided according to Islamic views using the literature study method. In this research, the author analysed literature relevant to the topic of early marriage, including religious texts and Islamic legal literature. Early marriage, especially involving minors, has become a deep problem with serious impacts on physical, mental health, education, and family stability. This research article explains the problems of early marriage from the perspective of Islamic scholars, with a focus on physical and mental readiness and signs of puberty as references that must be considered when establishing a marriage bond.

The results of this research show that collaborative efforts between the government, religious institutions, and society can create an environment that supports marriages carried out with careful consideration and full responsibility. This approach can make a positive contribution to resolving the problem of early marriage and promoting human values in the context of family life.

Keywords:

Early Marriage, Sharia Law, Islamic Perspective.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai problematika pernikahan dini yang terjadi serta solusi yang diberikan dalam menurut pandangan Islam dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis literatur-literatur yang relevan dengan topik pernikahan dini, termasuk teks agama dan literatur hukum Islam. Pernikahan dini, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur, telah menjadi permasalahan yang mendalam dengan dampak serius terhadap kesehatan fisik, mental, pendidikan, dan stabilitas keluarga. Artikel penelitian ini menjelaskan problematika pernikahan dini dari sudut pandang ulama Islam, dengan fokus pada kesiapan fisik dan mental serta tanda-tanda *baligh* sebagai acuan yang harus dipertimbangkan dalam menjalin ikatan pernikahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pernikahan yang dilakukan dengan pertimbangan matang dan penuh tanggung jawab. Pendekatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan problematika pernikahan dini dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks kehidupan berkeluarga.

Kata Kunci:

Pernikahan Dini, Hukum Syariah, Perspektif Islam

The JTE: Journal of Thought and Education content is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Diketahui bahwasanya setiap manusia diciptakan secara berpasang pasangan oleh Allah Swt. Dalam hal ini bahwa untuk saling menyayangi serta saling mengasihi, pada suatu wadah yang dinamakan pernikahan suatu hubungan dalam membentuk keluarga yang memiliki dasar Sakinah, Mawadah, dan Rahmah di dalamnya. Sehingga dalam membentuk keluarga yang memiliki dasar keinginan tersebut. Maka, antara kedua belah pihak yang bersangkutan menyiapkannya secara matang, dari laki-laki maupun Perempuan.

Pernikahan merupakan suatu hubungan penting yang ada dalam kehidupan manusia. dalam ketentuan pernikahan, Allah telah menyampaikan dalam Al Quran dengan berbagai macam ayat yang memiliki berbagai macam perbedaan arti, salah satunya adalah pada Q.s Ar Rum ayat 21.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. " (QS. Ar-Rum [30:21])

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang telah menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Praktik pernikahan pada usia yang sangat muda seringkali mengundang berbagai permasalahan, baik dari segi kesejahteraan individu maupun dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Artikel ini akan membahas problematika kasus pernikahan dini dan pandangan Islam dalam menanggapi fenomena tersebut. Pernikahan dini, yang umumnya terjadi pada usia remaja atau bahkan anak-anak, memiliki dampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial para pelakunya. Anak yang menikah pada usia yang terlalu muda umumnya belum siap secara fisik dan mental untuk menghadapi peran sebagai pasangan hidup. Selain itu, pernikahan dini sering kali berdampak negatif terhadap pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan hak-hak reproduksi individu.

Dalam konteks pandangan Islam, pernikahan dini tidak selalu dianggap sebagai solusi yang baik. Meskipun Islam memperbolehkan pernikahan sejak usia pubertas, namun ajaran Islam juga menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental seorang individu sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh bahwa sebaiknya pernikahan dilakukan ketika individu sudah mampu memikul tanggung jawab keluarga. Dalam Al-Quran, Allah SWT juga menekankan pentingnya memastikan kesiapan seorang individu sebelum menikah. Ayat-ayat seperti "Dan hendaklah orang-orang yang tidak mampu menikah memegang diri dari perbuatan zina" (Q.S. An-Nur: 33) menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk menunda pernikahan jika seseorang belum siap secara fisik maupun ekonomi.

Pandangan Islam terhadap pernikahan dini juga mencakup aspek pendidikan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Islam menekankan pentingnya memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait pernikahan. Selain itu, Islam juga

menekankan perlunya melibatkan masyarakat dan otoritas agama untuk mencegah pernikahan dini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap problematika pernikahan dini dan pandangan Islam, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat dan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang urgensi menanggulangi fenomena pernikahan dini dalam kerangka ajaran agama Islam.

KAJIAN TEORI

Pernikahan adalah institusi sosial yang umumnya melibatkan ikatan resmi antara dua orang yang disetujui secara hukum atau budaya. Istilah "pernikahan" sendiri berasal dari bahasa Indonesia. Secara umum, pernikahan memiliki arti yang serupa di berbagai budaya, meskipun ada perbedaan dalam tradisi dan norma yang mengelilinginya. Dalam bahasa Indonesia, istilah pernikahan merujuk pada ikatan resmi antara dua individu yang bersifat legal dan biasanya bersifat sosial. Pernikahan bisa diartikan sebagai suatu tindakan atau proses melangsungkan ikatan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan diartikan sebagai ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan yang diakui oleh hukum. Istilah-istilah terkait pernikahan, seperti suami, istri, pengantin, dan sebagainya, juga dijelaskan dalam KBBI. Sedangkan pengertian menurut pandangan para ulama dalam Islam sangat penting terkait pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu ibadah dan sunah yang dianjurkan. Beberapa prinsip dasar pernikahan dalam Islam melibatkan kesepakatan, persetujuan, dan pertanggungjawaban.

Pernikahan dini merujuk pada praktik pernikahan yang melibatkan satu atau lebih pasangan yang menikah pada usia yang sangat muda, biasanya di bawah usia hukum atau standar sosial yang dianggap sebagai batas usia yang tepat untuk menikah. Batasan usia untuk pernikahan dini dapat berbeda di setiap negara dan budaya. Definisi pernikahan dini dapat beragam tergantung pada perspektif dan sudut pandang dari berbagai ahli, budaya, atau konteks sosial tertentu. Pada umumnya, pernikahan dini merujuk pada situasi di mana seseorang menikah pada usia yang relatif muda, seringkali sebelum mencapai usia dewasa atau kematangan fisik dan emosional. Sejumlah perspektif dan sudut pandang dapat memengaruhi pemahaman mengenai pernikahan dini:

1. Perspektif Kesehatan dan Psikologis:

   Para ahli kesehatan dan psikolog mungkin menilai pernikahan dini dari aspek kesejahteraan fisik dan mental. Mereka dapat menyoroti risiko kesehatan reproduksi dan stres psikologis yang mungkin muncul akibat menikah pada usia yang sangat muda.
2. Perspektif Sosial dan Budaya:

   Aspek budaya dan norma sosial memainkan peran penting dalam mendefinisikan pernikahan dini. Di beberapa budaya, menikah pada usia muda mungkin dianggap sebagai norma atau tradisi, sementara di tempat lain, hal tersebut dapat dianggap tidak biasa atau bahkan tidak etis.
3. Perspektif Hukum:

Pemerintah dan sistem hukum dapat menetapkan definisi pernikahan dini berdasarkan batasan usia minimal untuk menikah. Beberapa negara atau wilayah mungkin memiliki Undang-Undang yang menentukan usia minimum untuk menikah guna melindungi hak anak-anak.

4. Perspektif Ekonomi:

   Beberapa ahli mungkin melihat pernikahan dini dari sudut pandang ekonomi, terutama dalam konteks kemiskinan. Pernikahan dini dapat terkait dengan faktor ekonomi di mana keluarga mungkin mengizinkan pernikahan pada usia muda karena kondisi keuangan yang sulit.

5. Perspektif Gender:

   Persepsi terhadap pernikahan dini juga dapat berbeda berdasarkan jenis kelamin. Wanita sering kali lebih rentan di masyarakat di mana pernikahan dini umum, karena konsekuensi kesehatan, ekonomi, dan sosial dapat menjadi lebih berat bagi mereka.

Pernikahan dini adalah fenomena kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang bervariasi di berbagai masyarakat dan lingkungan. Faktor-faktor umum yang dapat menyebabkan pernikahan dini melibatkan kombinasi dari aspek budaya, ekonomi, sosial, dan pribadi. Dalam konteks budaya dan tradisi, norma budaya mungkin memberikan dukungan terhadap pernikahan pada usia muda, sementara tekanan dari keluarga atau masyarakat juga dapat menjadi pengaruh signifikan.

Aspek ekonomi turut memainkan peran penting, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, di mana pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga. Pertimbangan keuangan, yang terkadang mendorong keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk menjodohkan anak-anak mereka pada usia muda, menjadi faktor penting dalam dinamika pernikahan dini.

Faktor-faktor sosial, seperti terbatasnya akses atau rendahnya nilai terhadap pendidikan, dapat menjadi penyebab pernikahan dini. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar, termasuk teman sebaya atau komunitas, juga dapat memengaruhi keputusan untuk menikah. Selain itu, dalam lingkup keluarga, struktur keluarga yang patriarkal atau otoriter dapat memainkan peran dalam keputusan terkait pernikahan, begitu juga dengan peran orang tua atau wali dalam membentuk pandangan terhadap pernikahan dini.

Aspek hukum, termasuk undang-undang pernikahan yang mengizinkan pernikahan pada usia muda, dapat memengaruhi tingkat pernikahan dini di suatu wilayah. Faktor kesehatan reproduksi, seperti kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pemahaman atau akses terhadap informasi kesehatan reproduksi juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menikah pada usia yang lebih muda.

Penting untuk diakui bahwa faktor-faktor agama juga memiliki peran dalam dinamika pernikahan dini. Ajaran agama dan tekanan dari komunitas keagamaan dapat mempengaruhi keputusan individu terkait waktu pernikahan. Dengan begitu, pemahaman holistik terhadap pernikahan dini memerlukan pengakuan terhadap interaksi kompleks antara faktor-faktor tersebut. Pernikahan dini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Berikut adalah dampak negatif dari berbagai aspek terkait pernikahan dini:

1. Dampak Kesehatan Reproduksi:

   Kesehatan Ibu dan Anak: Pernikahan dini seringkali terkait dengan risiko tinggi pada kesehatan ibu dan anak. Kehamilan pada usia yang sangat muda dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan dan kematian maternal.
2. Dampak Pendidikan:

   Penghentian Pendidikan: Pernikahan dini seringkali menyebabkan penghentian pendidikan. Anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung terpaksa meninggalkan sekolah, mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang memadai.
3. Dampak Sosial dan Psikologis:

   Stigma dan Isolasi Sosial: Pernikahan dini dapat menciptakan stigma sosial dan isolasi bagi individu yang menikah pada usia muda. Mereka mungkin menghadapi tekanan sosial dan merasa terpinggirkan.
4. Dampak Ekonomi:

   Ketidakstabilan Keuangan: Pernikahan dini sering terjadi di kalangan keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan, karena pasangan yang menikah pada usia muda mungkin belum memiliki sumber daya ekonomi yang cukup.
5. Dampak Kesejahteraan Anak:

   Resiko Kesehatan dan Gizi Anak: Anak yang lahir dari pernikahan dini memiliki risiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan dan gizi. Pernikahan dini dapat mengakibatkan kelahiran prematur dan berat badan bayi yang rendah.
6. Dampak Hubungan Interpersonal:

   Ketidakmatangan Emosional: Pernikahan pada usia muda mungkin membuat pasangan belum siap secara emosional dan mental untuk menjalani pernikahan. Ketidakmatangan emosional ini dapat memicu konflik dan ketegangan dalam hubungan.
7. Dampak Peran Gender:

   Pengaruh Terhadap Perempuan: Perempuan cenderung lebih terpapar risiko dan beban dalam pernikahan dini, terutama ketika mereka masih muda. Ini dapat mencakup peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan keterbatasan dalam kebebasan individu.
8. Dampak Kehidupan Sosial dan Kultural:

   Pertahanan Tradisional yang Merugikan: Pernikahan dini dapat mempertahankan tradisi atau norma sosial tertentu yang merugikan, seperti pernikahan anak atau pernikahan paksa.
9. Dampak Fertilitas dan Kelahiran:

   Jarak Usia Kelahiran yang Pendek: Pernikahan dini dapat menyebabkan jarak usia kelahiran yang pendek antara anak-anak, yang dapat memberikan tekanan tambahan pada kesehatan ibu dan keluarga secara keseluruhan.

Pernikahan dini membawa sejumlah faktor risiko yang berpotensi merugikan individu yang terlibat. Risiko ini mencakup dampak negatif pada kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan anak,

kesehatan psikologis, hubungan interpersonal, peran gender, kehidupan sosial dan kultural, hubungan orang tua-anak, dan fertilitas serta kelahiran. Misalnya, dalam aspek kesehatan reproduksi, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan ibu dan anak, seperti kelahiran prematur dan berat badan bayi rendah. Di samping itu, risiko pendidikan muncul karena banyak individu yang menikah pada usia dini cenderung menghentikan pendidikan mereka, mengurangi kesempatan untuk mencapai potensi maksimal. Secara ekonomi, pasangan yang menikah pada usia muda mungkin mengalami ketidakstabilan keuangan karena keterbatasan sumber daya ekonomi. Faktor risiko lainnya termasuk stres emosional dan mental, ketidakcocokan pasangan, keterbatasan kebebasan perempuan, pertahanan tradisional yang merugikan, tingkat kematangan orang tua, dan jarak usia kelahiran yang pendek. Kesadaran akan risiko-risiko ini penting untuk merancang strategi pencegahan yang efektif dan memberikan dukungan kepada mereka yang terlibat dalam pernikahan dini.

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu institusi yang sangat dihormati dan diberkahi, diwujudkan sebagai bagian dari ajaran agama. Beberapa perspektif Islam terhadap pernikahan mencakup beberapa aspek.

Pertama, pernikahan dianggap sebagai Sunnah, yaitu tindakan atau perkataan Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman mengenai pentingnya menikah, menyatakan bahwa pemuda yang mampu seharusnya menikah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Bagi mereka yang tidak mampu, berpuasa dianggap sebagai alternatif yang dapat menjadi perisai.

Kedua, pernikahan dalam Islam dipandang sebagai langkah menuju taqwa, yaitu ketakwaan kepada Allah. Tujuan pernikahan adalah membawa kedamaian, kasih sayang, dan kerjasama antara suami dan istri untuk mencapai tujuan bersama dalam ketaqwaan kepada Allah.

Selanjutnya, pernikahan dianggap sebagai ibadah dalam Islam. Suami dan istri memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk saling mendukung, melindungi, dan berbagi hidup sesuai dengan ajaran Islam. Pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan dan membangun keluarga yang Islami. Dalam Islam, pilihan pasangan hidup diakui sebagai hak yang penting. Calon suami dan istri memiliki hak untuk mengetahui satu sama lain sebelum menikah, dan persetujuan dari kedua belah pihak, termasuk calon pengantin perempuan, dianggap sangat penting. Selain itu, Islam mengajarkan konsep keluarga sebagai suatu unit yang memerlukan keadilan, saling pengertian, dan kerjasama antara suami dan istri. Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri sangat ditekankan dalam ajaran Islam.

Mahar, yang merupakan tanda tanggung jawab finansial suami kepada istri, dianggap sebagai hak istri yang harus diberikan tanpa paksaan. Terakhir, Islam menjamin hak-hak individu dalam pernikahan, termasuk hak untuk hidup dengan damai, kebebasan pribadi, hak atas pendidikan, dan hak untuk dihormati dan dilindungi. Semua aspek ini mencerminkan pentingnya pernikahan dalam Islam sebagai landasan untuk membentuk masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan moral.

Perspektif Islam terhadap pernikahan dini didasarkan pada nilai-nilai fundamental dalam ajaran agama yang memberikan pedoman dan prinsip-prinsip untuk membimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan pernikahan. Beberapa nilai mendasar yang membentuk perspektif Islam terhadap pernikahan dini antara lain:

Pertama, Taqwa (Ketaqwaan) merupakan nilai fundamental dalam Islam yang mencakup kesadaran dan ketakutan kepada Allah. Pernikahan dini dipandang sebagai langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana suami dan istri diharapkan menjalani kehidupan pernikahan dalam bingkai ketaqwaan.

Kedua, Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Suami dan istri diharapkan untuk saling berlaku adil dan menjaga keseimbangan dalam hak dan kewajiban mereka. Selanjutnya, kasih sayang di antara pasangan suami dan istri dianggap sebagai nilai penting dalam Islam. Pernikahan dini diharapkan membawa kedamaian dan kasih sayang yang tumbuh dari pemahaman dan keterbukaan satu sama lain.

Pendidikan dan kedewasaan menjadi nilai penting yang diajarkan oleh Islam. Pernikahan dianggap sebagai langkah menuju kedewasaan, di mana suami dan istri diharapkan untuk terus belajar dan tumbuh bersama dalam kehidupan pernikahan mereka. Islam menjamin hak-hak individu, baik suami maupun istri, dalam konteks pernikahan. Hak-hak tersebut melibatkan hak untuk hidup dengan damai, kebebasan pribadi, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Kemurahan hati dan kesabaran menjadi sikap yang ditekankan dalam pernikahan dini. Islam mendorong sikap penuh kasih sayang, kemurahan hati, dan kesabaran dalam mengatasi tantangan dan cobaan dalam kehidupan pernikahan. Nilai persetujuan dan konsensus menjadi prinsip utama dalam pernikahan Islam. Calon suami dan istri memiliki hak untuk menyatakan persetujuan terhadap pernikahan dan harus melibatkan konsensus dari kedua belah pihak. Kemuliaan dan kedermawanan diakui sebagai tindakan yang mulia dalam Islam. Pernikahan dini dianggap sebagai kesempatan bagi pasangan suami dan istri untuk saling mendukung dan berkontribusi secara positif dalam pembentukan keluarga yang Islami.

Terakhir, Islam mengajarkan keterbukaan terhadap perbedaan dan keanekaragaman dalam pasangan suami dan istri. Pasangan diharapkan untuk saling menghormati dan menerima perbedaan antara satu sama lain. Semua nilai-nilai ini bersama-sama membentuk landasan moral dan spiritual dalam perspektif Islam terhadap pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode kepustakaan menjadi landasan utama untuk menggali informasi terkini dan mendalam terkait problematika pernikahan dini. Sejumlah teori mendukung sebagai dasar atau landasan penelitian ini. Pada ranah sosiologi, Teori Struktural-Fungsional diterapkan untuk meneliti dampak pernikahan dini terhadap struktur sosial dan fungsionalitas masyarakat, termasuk implikasinya pada keluarga, masyarakat, dan perkembangan individu. Di sisi lain, Teori Konflik digunakan untuk fokus pada analisis

konflik sosial yang mungkin muncul akibat pernikahan dini, seperti ketidaksetaraan gender, tekanan ekonomi, dan perubahan status sosial.

Dalam bidang psikologi, penerapan Teori Psikologi Perkembangan mempertimbangkan dampak pernikahan dini pada perkembangan psikologis individu, terutama jika mereka belum siap secara emosional. Di samping itu, Teori Stress digunakan untuk mengkaji stres psikologis yang mungkin dialami oleh pasangan yang menikah pada usia dini dan dampaknya terhadap kesejahteraan mental. Pada aspek ekonomi, Teori Human Capital diadopsi untuk mengevaluasi bagaimana pernikahan dini dapat memengaruhi investasi dalam "human capital," khususnya pendidikan dan pelatihan keterampilan. Sementara itu, Teori Kemiskinan digunakan untuk meneliti korelasi antara pernikahan dini dan risiko kemiskinan, terutama jika pasangan belum siap secara finansial.

Dalam konteks hukum Islam, penerapan Maqasid al-Shariah meneliti konsep-konsep seperti hifz al-nasl (pemeliharaan keturunan) dan hifz al-'aql (pemeliharaan akal) sebagai dasar penilaian terhadap pernikahan dini. Di samping itu, Teori Ijtihad digunakan untuk mengkaji pemikiran ulama dan ijtihad terkait pernikahan dini dalam perspektif maslahah (kemaslahatan) dan mafsadah (kerusakan). Dalam bidang pendidikan, penerapan Teori Pendidikan Islam meneliti hubungan antara pernikahan dini dan akses pendidikan, serta bagaimana pendidikan dapat menjadi solusi peretasan pernikahan dini. Selain itu, Teori Empowerment dipertimbangkan untuk mengevaluasi bagaimana pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan kesadaran dapat menjadi solusi jangka panjang.

Di ranah komunikasi, penerapan Teori Komunikasi Keluarga memelajari peran komunikasi dalam keluarga untuk mencegah atau mengatasi konsekuensi negatif pernikahan dini. Sebagai tambahan, Teori Penyebaran Inovasi digunakan untuk mempertimbangkan bagaimana pesan-pesan solusi pernikahan dini dapat diinformasikan dan disebarkan melalui komunikasi yang efektif. Dengan merangkum berbagai teori ini, penelitian ini mendapatkan landasan yang komprehensif untuk menyelidiki pernikahan dini dari berbagai sudut pandang.

Melalui telaah literatur yang komprehensif, peneliti berupaya memahami faktor-faktor yang memengaruhi fenomena ini, serta menyusun kerangka konseptual yang kokoh untuk menunjang analisis lebih lanjut. Metode kepustakaan memberikan wawasan mendalam terhadap teori-teori yang relevan, temuan-temuan penelitian sebelumnya, dan pendekatan-pendekatan yang telah diuji untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi baru dalam pemahaman dan penanganan masalah tersebut melalui tinjauan literatur yang mendalam dan komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat Pernikahan

Para ulama Islam juga menetapkan syarat-syarat tertentu untuk sahnya pernikahan, seperti adanya wali (walinya perempuan) yang memberikan izin, adanya saksi-saksi, dan pembayaran mahar (harta yang

diberikan oleh suami kepada istri). Pernikahan dianggap sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat serta untuk memelihara keturunan. Pernikahan dalam konteks fiqih, atau hukum Islam, memiliki beberapa aspek yang dijelaskan oleh para ulama atau ahli fiqih. Berikut adalah beberapa konsep utama mengenai pernikahan menurut ahli fiqih:

1. Syarat-syarat Pernikahan (Shighat): Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut fiqih. Syarat-syarat ini mencakup persetujuan kedua belah pihak (suami dan istri), wali yang melegalkan pernikahan (biasanya wali dari pihak wanita), saksi-saksi yang melihat atau mengetahui pernikahan tersebut, dan mas kawin (mahar) yang disepakati.
2. Persetujuan (Ijab dan Qabul): Pernikahan dianggap sah jika terdapat ijab (tawaran) dari pihak laki-laki dan qabul (penerimaan) dari pihak perempuan. Kedua belah pihak harus menyampaikan ijab dan qabul dengan jelas dan sadar.
3. Wali (Guardian): Dalam fiqih, wanita tidak dapat menikah tanpa izin dari wali (walinya), yang biasanya adalah ayahnya atau wali yang sah yang ditentukan oleh hukum Islam. Pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah.
4. Saksi-saksi: Untuk memperkuat sahnya pernikahan, disyaratkan adanya saksi-saksi yang melihat atau mengetahui secara langsung pelaksanaan pernikahan. Saksi-saksi ini akan memberikan kesaksian mengenai sahnya pernikahan.
5. Mas Kawin (Mahar): Pihak laki-laki diwajibkan memberikan mahar kepada pihak perempuan sebagai tanda tanggung jawab dan penghargaan. Mahar adalah hak mutlak dari pihak perempuan.
6. Pembatalan (Rukhsah): Dalam fiqih, terdapat beberapa kondisi di mana pernikahan dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah, seperti jika terdapat paksaan, ketidaksetujuan dari wali yang sah, atau adanya cacat dalam syarat-syarat pernikahan.

Ahli fiqih menetapkan aturan-aturan ini berdasarkan nash (dalil) dari Al-Quran dan Hadis, serta penafsiran para ulama. Perlu diingat bahwa interpretasi dan praktik hukum Islam bisa bervariasi di antara berbagai mazhab (aliran) dalam Islam.

B. Dalil Pernikahan

Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis yang membahas pernikahan dalam Islam. Berikut beberapa di antaranya:

Al-Quran:

1. Tujuan Pernikahan:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30:21])

2. Penciptaan Pasangan Sejati:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30:20])

3. Keseimbangan dan Perlindungan:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: "….. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka, ….." (QS. Al-Baqarah [2:187])

Hadis:

1. Niat yang Benar:

   Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika seseorang datang kepadamu yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika tidak kamu lakukan, akan terjadi kerusakan di muka bumi dan kehancuran yang besar." (HR. At-Tirmidzi)

2. Pentingnya Pemilihan Pasangan:

   Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau beruntung." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Berbagi Kasih Sayang:

   Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Hendaklah kamu menikahi orang yang penyayang dan yang subur, karena aku bangga dengan jumlahmu di hadapan umat-umat pada hari kiamat." (HR. Abu Dawud)

Semua nasihat dan petunjuk ini menggarisbawahi pentingnya memilih pasangan yang baik agama dan akhlaknya, serta memahami tujuan pernikahan dalam Islam untuk mencapai ketentraman dan keseimbangan dalam hidup.

C. Hukum Pernikahan di Indonesia

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia. Di Indonesia, hukum sebuah pernikahan telah diatur di dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang hukum pernikahan di Indonesia yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1974.

Pada Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa.[1] Selanjutnya, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa sebuah pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.[2] Dalam hal ini, hukum pernikahan di Indonesia juga menjunjung tinggi akan peran agama atau kepercayaan masing-masing sebagaimana wujud kebebasan dalam beragama. Namun, tetap tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, hukum pernikahan di Indonesia diantaranya juga tertera pada UU No. 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya UU Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan perundang-undangan tersebut didalamnya berisi aturan secara rinci mengenai syarat sah sebuah pernikahan, pencatatan pernikahan, keabsahan pernikahan, pencegahan pernikahan, pembatalan pernikahan, akibat hukum pernikahan, putusnya pernikahan dan akibat putusnya pernikahan.[3]

Hukum mengenai pernikahan dini sendiri di Indonesia dijelaskan pada pasal 7 Bab 1 UU No. 1 tahun 1974. Pada ayat 1 berisi bahwa pernikahan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berumur minimal 19 tahun, sedangkan pihak wanita telah berumur minimal 16 tahun.[4] Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki standar tersendiri mengenai batasan umur dalam sebuah pernikahan.[5] Pernikahan dini menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah mereka yang menikah di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan di bawah umur 16 tahun bagi perempuan. Apabila hal tersebut terjadi, maka mereka diperintahkan untuk meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua baik pihak laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dijelaskan pada ayat berikutnya yaitu ayat 2 pasal 7 UU No. 1 tahun 1974.

Pada dasarnya, dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tersebut tidak lain mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Dimana dalam pernikahan tersebut, kedua mempelai belum memiliki cukup umur (masih di usia anak atau remaja). Sehingga belum mempunyai kesiapan secara penuh baik jiwa maupun raganya. Dengan adanya pencegahan tersebut, harapannya bisa mewujudkan tercapainya tujuan pernikahan yang ada sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 UU No. 1 tahun 1974.[6] Dalam Kitab

[1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan,* Bab 1, Pasal 1.
[2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan,* Bab 1, Pasal 2, ayat (1).
[3] Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Al' Adl,* (Vol. VII, No. 13, Januari-Juni / 2015), hal. 22
[4] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan,* Bab 1, Pasal 7, ayat (1).
[5] Novianti Soeleman dan Rifki Elindawati, "Pernikahan Dini di Indonesia", *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama,* (Vol. 12, No. 2, 2019), hal. 144.
[6] Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", hal. 27

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 29 sebelum adanya UU No. 1 tahun 1974 juga menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan.

D. Problematika Pernikahan Usia Dini

Pernikahan di masa muda yang masih dibawah umur atau yang biasa dikenal dengan sebutan pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif terutama bagi sang ibu dan anak, serta bagi kelangsungan rumah tangga tersebut. Hal ini karena pada usia tersebut, seseorang masih belum mempunyai kesiapan mental dan kematangan fisik yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dampak dari pernikahan dini tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Dampak bagi seorang ibu (pihak perempuan)
   - Beresiko terkena anemia dan meningkatkan depresi.
   - Kehamilan dini dapat menimbulkan kurangnya gizi pada tubuhnya.
   - Beresiko mengalami kematian pada usia dini. Anak perempuan dengan usia 10-14 tahun mempunyai kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan, dibanding perempuan berusia 20-25 tahun. Sedangkan usia 15-19 tahun mempunyai kemungkinan 2 kali lebih besar.[7]
   - Menurut study epidemiologi, semakin muda seorang perempuan mempunyai anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks.
   - Kehamilan dini rentan menyebabkan tingginya morbidilitas dan mortalitas maternal.
   - Rentan terganggunya kesehatan reproduksi.
2. Dampak bagi anak
   - Bayi yang lahir cenderung memiliki berat yang rendah akibat kebutuhan nutrisi ibu hamil harus lebih banyak dan keduanya sangat membutuhkan nutrisi.
   - Bayi yang lahir rentan mengalami kekurangan gizi.[8]
   - Kondisi fisik ibu yang belum siap seperti rahim dan sel telur yang belum sempurna dapat menimbulkan kemungkinan bayi lahir secara prematur atau cacat.
3. Dampak bagi kelangsungan rumah tangga
   - Kesiapan mental yang belum cukup menimbulkan sering terjadinya pertengkaran akibat belum mampu mengontrol emosional dengan baik yang pada akhirnya berujung pada perceraian.
   - Rentan terjadinya kehidupan rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang rendah. Tingginya angka pekerja anak akan rentan di beri upah yang rendah, sehingga dapat meningkatkan angka kemiskinan.
4. Dampak bagi kesehatan mental

[7] Alimoeso Sudibyo dalam Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya", *Jurnal Legislasi Indonesia,* (Vol. 12, No. 2, 2018), hal. 11.

[8] Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya", hal. 10.

Satgas Perlindungan Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia, dr. Eva Devita Harmoniati mengatakan bahwa pernikahan dini dapat memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja tetapi juga pada kesehatan mental seperti *baby blues*, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya.[9] Selain itu, pernikahan dini juga dapat menyebabkan pola asuh yang kurang tepat terhadap anak karena masih kurangnya kesiapan mental atau kemampuan untuk mengasuh anak di usia yang terlalu muda.

5. Dampak bagi segi pendidikan

Pernikahan di usia muda cenderung rentan menyebabkan putusnya pendidikan. Mereka akan lebih fokus untuk mengurus kehidupan rumah tangganya sehingga memutuskan untuk berhenti sekolah. Hal ini biasanya sering terjadi akibat kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi biaya pendidikan, sehingga mereka memilih untuk memberhentikan pendidikan anaknya dan menikahkan mereka. Dari sini dapat dikatakan bahwa semakin muda usia seseorang untuk melangsungkan pernikahan, maka tingkat pendidikannya juga akan semakin rendah. Dari berbagai penelitian diperoleh pernyataan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan usia ketika menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikannya relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Menurut penelitian UNICEF tahun 2006, pernikahan dini juga berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah. Dalam hal ini, menunda usia pernikahan anak dapat menjadi salah satu cara supaya anak mampu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.[10]

E. Pandangan Ulama Mengenai Pernikahan Dini dalam Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mit aqan qali* dan untuk mentaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan bentuk ibadah. Dasar hukum perkawinan dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur'an diantaranya tertera pada Q.S An-Nuur ayat 32, Q.S Ar-Ruum ayat 21, Q.S An-Nahl ayat 72, dan Q.S Ar-Ra'ad ayat 38. Adapun dalam hadist Rasulullah yaitu:

> *Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A"masy dia berkata :"Telah menceritakan kepadaku dari "Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : "Aku masuk bersama "Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : "Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: " Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu. (HR. Bukhari).*[11]

[9] Rosi Oktari, *Masih Anak-Anak, Yakin Mau Nikah?,* Indonesiabaik.id

[10] Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty dalam Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Jurnal Yudisia,* (Vol. 7, No. 2, Desember/ 2016), hal. 377.

[11] Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari dalam Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampakny (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), hal. 359.

Dari hadist tersebut, Rasulullah memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan apabila telah memenuhi syarat berupa "kemampuan", yaitu kesiapan baik secara fisik maupun psikis untuk menjalankan tugas-tugas dalam berumah tangga. Dimana kemampuan tersebut pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Oleh karena itu, dalam pernikahan dini dianggap belum mempunyai kesiapan secara penuh baik fisik maupun psikis untuk menjalankan tugas berumah tangga.

Dalam dasar hukum Islam, batas usia pernikahan tidak ditentukan secara mutlak. Agama tidak mengatur mengenai batas usia minimal dan maksimal pernikahan, sehingga memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pernikahan dapat dilakukan apabila seseorang memang sudah siap dan mampu untuk menjalankannya. Dalam *fiqh*, usia dewasa ditandai dengan tanda-tanda jasmani atau yang dikenal dengan tanda-tanda *baligh*. Pada umumnya terjadi pada usia 15 tahun bagi laki-laki, *ihtilam* bagi laki-laki dan *haid* pada perempuan di usia minimal 9 tahun.[12] Apabila sudah memenuhi tanda-tanda *baligh*, maka seseorang dianggap memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan.[13] Sehingga, dapat dikatakan bahwa usia kedewasaan dalam Islam diidentikkan dengan *baligh*.[14]

Terdapat beberapa perbedaan pandangan ulama mengenai pernikahan dini terkait batasan umur seseorang yang telah dianggap *baligh*. Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan dianggap *baligh* ketika sudah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia *baligh* pada laki-laki yaitu ketika berusia 18 tahun dan perempuan ketika berusia 17 tahun. Sedangkan ulama dari golongan *Imamiyyah* menetapkan laki-laki dianggap *baligh* di usia 15 tahun dan Perempuan di usia 9 tahun.[15] Terdapat dua pendapat mengenai usia 9 tahun pada anak perempuan. *Pertama,* Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan di usia 9 tahun hukumnya sama dengan anak di usia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. *Kedua,* ia dianggap sudah *baligh* karena sudah mempunyai kemungkinan untuk *haid* sehingga diperbolehkan melangsungkan pernikahan meskipun tidak ada *hak khiyar* baginya sebagaimana yang dimiliki oleh perempuan dewasa.[16]

Ibn Syubrumah berpandangan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah umur tidak dianjurkan untuk dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah mencapai usia *baligh* dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit.[17] Pernikahan dini tidak dianjurkan karena mereka dianggap belum mempunyai kemampuan dalam mengatur kehidupan berumah tangga, baik dalam hal keuangan, mengurus anak, mengelola harta, dan sebagainya.

[12] Salim bin Samir al Hadhramy dalam Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), hal. 362.

[13] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Prenada Media: Jakarta, 2008), Jilid I, Cet. III, hal. 394.

[14] Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), hal. 362.

[15] Muhammad Jawad Mughniyyah dalam Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), hal. 363.

[16] Ibn Qudamah dalam Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), hal. 363.

[17] Hussein Muhammad dalam Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), hal. 366.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa layaknya usia pernikahan yaitu usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyyatul ada'* dan *ahliyyatul wujub*).[18] *Ahliyyatul Ada'* yaitu sifat kecakapan dalam bertindak hukum seseorang yang sudah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya baik perbuatan positif maupun negatif. *Ahliyyatul Wujub* yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk di berikan beban semua kewajiban.[19]

F. Solusi Mengatasi Pernikahan Dini Menurut Perspektif Ulama Islam

Pernikahan dini, terutama yang melibatkan anak-anak di bawah umur yang belum cukup matang fisik dan mental, menjadi isu serius dan kontroversial. Perspektif ulama Islam mengenai pernikahan dini dapat memberikan pedoman dalam menangani masalah ini. Berikut beberapa solusi yang dapat diambil:

1. Pendidikan dan Kesadaran:
   - Meningkatkan pendidikan dan kesadaran di masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini.
   - Memberikan informasi yang jelas mengenai hukum Islam terkait batasan usia pernikahan.
2. Pengawasan Keluarga:
   - Mendorong peran aktif keluarga dalam memastikan anak-anak mereka tidak terlibat dalam pernikahan dini.
   - Mengedukasi orang tua mengenai tanggung jawab mereka dalam melindungi anak-anak dari praktek pernikahan dini yang tidak sesuai.
3. Hukum dan Kebijakan:
   - Mendorong pemerintah untuk menguatkan peraturan dan hukum yang melarang pernikahan anak di bawah umur atau menetapkan batasan usia minimal untuk menikah.
   - Menegakkan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.
4. Pemberdayaan Perempuan:
   - Memberdayakan perempuan dengan pendidikan dan keterampilan agar mereka memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup mereka.
   - Mendorong kesetaraan gender dan memberikan dukungan kepada perempuan untuk mengambil keputusan terkait pernikahan mereka.
5. Pemahaman Konteks Lokal:
   - Memahami konteks budaya dan sosial di masyarakat tertentu untuk mencari solusi yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.
   - Melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam mendiskusikan dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya setempat.

[18] Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)* (Majelis Ulama Indonesia: Jakarta, 2009), hal. 78.

[19] Ali Imron dalam Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), hal. 367-368.

6. Pendidikan Agama:
   - Menyelenggarakan program pendidikan agama yang lebih mendalam, termasuk diskusi mengenai hukum Islam terkait pernikahan dan tanggung jawab keluarga.
   - Membimbing para pemuda dan pemudi untuk memahami pentingnya kematangan fisik dan mental sebelum menikah.
7. Dukungan Psikososial:
   - Menyediakan dukungan psikososial untuk mereka yang telah terlibat dalam pernikahan dini, termasuk akses ke layanan kesehatan mental dan sosial.

Penting untuk diingat bahwa pendekatan terhadap pernikahan dini harus holistik, memperhatikan konteks budaya dan sosial setempat, dan selalu diarahkan pada perlindungan hak-hak individu dan nilai-nilai kemanusiaan.

G. Relevansi Nilai-Nilai Islam Sebagai Solusi Peretasan Pernikahan Dini

Islam memiliki serangkaian nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang dapat dianggap sebagai solusi terhadap pernikahan dini. Pernikahan dini dapat menjadi masalah di beberapa masyarakat, dan Islam menawarkan pendekatan yang kaya nilai untuk mengatasi tantangan ini. Berikut adalah beberapa nilai-nilai Islam yang relevan sebagai solusi terhadap pernikahan dini:

1. Taqwa (Ketaatan kepada Allah):

   Islam menekankan pentingnya taqwa, yaitu ketaatan kepada Allah dan pemahaman bahwa Allah selalu menyaksikan tindakan kita. Dengan membangun taqwa, seseorang akan lebih cenderung membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam konteks pernikahan.
2. Ilmu dan Pendidikan:

   Islam mendorong umatnya untuk mengejar ilmu dan pendidikan. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai, individu dapat memahami tanggung jawab dalam pernikahan serta dampak pernikahan dini terhadap kehidupan mereka.
3. Keadilan dalam Pernikahan:

   Ajaran Islam menekankan keadilan antara suami dan istri. Pernikahan dini seringkali melibatkan pasangan yang mungkin belum siap secara emosional dan finansial untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka. Islam menuntut keadilan dalam pernikahan, dan pernikahan dini dapat menghambat pencapaian keadilan ini.
4. Kesiapan Emosional dan Finansial:

   Islam menekankan pentingnya kesiapan emosional dan finansial sebelum menikah. Pernikahan dini dapat membawa dampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan ekonomi pasangan, dan Islam mendorong individu untuk memastikan bahwa mereka siap menghadapi tanggung jawab pernikahan.

5. Pilihan Bebas dan Persetujuan:

   Islam menegaskan hak setiap individu untuk membuat pilihan dalam pernikahan mereka. Oleh karena itu, pernikahan harus didasarkan pada persetujuan bebas dan sukarela dari kedua belah pihak. Pernikahan dini yang dipaksa atau tidak disetujui dapat melanggar nilai-nilai ini.

6. Pemberdayaan Perempuan:

   Islam memberikan perhatian khusus pada perlunya memberdayakan perempuan. Pernikahan dini seringkali dapat menghambat pendidikan dan pengembangan perempuan. Dengan mendorong pemberdayaan perempuan, Islam berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih seimbang dan adil.

7. Komunikasi dan Kesabaran:

   Islam mengajarkan pentingnya komunikasi yang baik dan kesabaran dalam pernikahan. Pasangan yang menikah pada usia yang lebih matang mungkin memiliki keterampilan komunikasi dan kesabaran yang lebih baik, yang dapat membantu mengatasi berbagai kesulitan dalam pernikahan.

E. Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan dan Kesadaran

Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan kesadaran dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi pernikahan dini dengan membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam memberdayakan perempuan guna mengurangi insiden pernikahan dini. Salah satu langkah kunci adalah melalui penyediaan akses dan kesempatan pendidikan yang menyeluruh bagi perempuan. Dengan mendapatkan pendidikan yang baik, perempuan dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang akan meningkatkan daya tawar mereka, baik dalam konteks rumah tangga maupun di luar.

Program penyuluhan dan peningkatan kesadaran juga menjadi elemen penting dalam upaya pemberdayaan. Melalui pendekatan ini, perempuan dapat lebih sadar akan hak-hak mereka, termasuk hak untuk menentukan kapan dan dengan siapa mereka ingin menikah. Kesadaran ini dapat melibatkan isu-isu kesehatan reproduksi, hak-hak perempuan, dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat pernikahan dini. Pemberdayaan ekonomi juga memiliki peran kunci dalam mengurangi pernikahan dini. Upaya untuk meningkatkan keterampilan dan peluang ekonomi bagi perempuan dapat membantu mereka menjadi lebih mandiri secara finansial. Perempuan yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki kontrol lebih besar atas keputusan-keputusan hidup mereka, termasuk keputusan terkait pernikahan.

Peningkatan akses terhadap pendidikan kesehatan reproduksi merupakan langkah penting untuk membantu perempuan membuat keputusan yang informasional dan berbasis hak terkait pernikahan dan kesehatan reproduksi mereka. Perubahan dalam norma dan nilai-nilai sosial yang mendukung pernikahan dini memerlukan upaya pemberdayaan sosial dan budaya. Kampanye pendidikan dapat menekankan pentingnya memberdayakan perempuan dan merangsang pemikiran baru tentang peran dan hak perempuan di masyarakat.

Melalui pendidikan dan kesadaran, perempuan juga dapat berperan dalam penguatan keluarga dengan memahami peran mereka dalam mendidik anak-anak, mempromosikan nilai-nilai positif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak secara optimal. Pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial dapat membawa perubahan signifikan. Partisipasi aktif perempuan dalam ranah politik membuka pintu untuk perubahan kebijakan dan norma-norma yang mendukung kesetaraan gender. Perempuan yang terlibat secara aktif dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengatasi praktik-praktik yang merugikan. Melalui langkah-langkah ini, pemberdayaan perempuan dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi pernikahan dini.

PENUTUP

Pernikahan dianggap sebagai institusi sosial yang melibatkan ikatan resmi antara dua orang, disetujui baik secara hukum maupun budaya. Istilah "pernikahan" berasal dari bahasa Indonesia dan memiliki makna serupa di berbagai budaya, meskipun terdapat perbedaan dalam tradisi dan norma. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah dan sunnah yang dianjurkan, dengan prinsip dasar melibatkan kesepakatan, persetujuan, dan pertanggungjawaban.

Pernikahan di Indonesia diatur oleh undang-undang, dengan UU No. 1 Tahun 1974 sebagai landasan utama. Hukum pernikahan mencakup syarat-syarat, persetujuan, pencatatan, pembatalan, dan akibat hukumnya. Pernikahan dini, terutama yang melibatkan anak di bawah umur, menjadi isu serius dengan dampak negatif pada kesehatan fisik, mental, pendidikan, dan stabilitas keluarga.

Dalam pandangan ulama Islam, pernikahan dini harus mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental, dengan tanda-tanda baligh sebagai acuan. Perspektif ulama menekankan pada pendidikan, pengawasan keluarga, penegakan hukum, pemberdayaan perempuan, dan pemahaman konteks lokal sebagai solusi untuk mengatasi pernikahan dini. Pendidikan agama, dukungan psikososial, dan kesadaran masyarakat juga dianggap penting dalam menangani masalah ini. Pendekatan holistik yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan menjadi kunci dalam menyelesaikan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari dalam Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampakny (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia).

Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”, Jurnal Al’ Adl, (Vol. VII, No. 13, Januari-Juni / 2015),

Alimoeso Sudibyo dalam Surmiati Ali, “Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya”, Jurnal Legislasi Indonesia, (Vol. 12, No. 2, 2018)

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Prenada Media: Jakarta, 2008), Jilid I, Cet. III.

Dapus artikel pernikahan dini

Dini Pada Usia Remaja. Jurnal Keperawatan, 13 (1), 12.

Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty dalam Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), Jurnal Yudisia, (Vol. 7, No. 2, Desember/2016).

Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia).

Hussein Muhammad dalam Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia).

Ibn Qudamah dalam Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia).

Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan

Majelis Ulama Indonesia, Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009) (Majelis Ulama Indonesia: Jakarta, 2009)

Muhammad Jawad Mughniyyah dalam Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)

Notoatmodjo. (2007). Tindakan seseorang dipengaruhi oleh Sikapnya. PT Rineka Cipta

Novianti Soeleman dan Rifki Elindawati, "Pernikahan Dini di Indonesia", Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, (Vol. 12, No. 2, 2019),

Rosi Oktari, Masih Anak-Anak, Yakin Mau Nikah?, Indonesiabaik.id

Salim bin Samir al Hadhramy dalam Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia).

Setiawan, E. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Arti kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https://kbbi.web.id/nikah

Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya".

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan, Bab 1, Pasal 1.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan, Bab 1, Pasal 2, ayat (1).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan, Bab 1, Pasal 7, ayat (1).